

BAB I

PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Usaha pemerintah guna menciptakan masyarakat desa sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengelolaan dana desa sesuai Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 “desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setelah disahkannya undang-undang tersebut, desa diakui sebagai unit ekonomi yang mampu mengelola sendiri.

Pemanfaatan Dana Desa Permendes Nomor 7 Tahun 2023 penetapan prioritas dana desa tahun 2023 menekankan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa haruslah bersamaan dengan tanggung jawab besar atas apa saja yang dikeluarkan dan diterapkan. Oleh karena itu, proses perubahan untuk memberdayakan desa harus dilanjutkan dan dimajukan oleh semua faktor menuju otonomi desa. mengingat jumlah anggaran yang dianggarkan kepada desa sesuai dengan Peraturan Bupati terkait Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Desa rata rata mencapai Rp.448.906.665,00 per Desa di Pacitan.

Pada dasarnya setiap desa menerima dana yang cukup dan perawatan dikelola secara mandiri, keraguan tentang kemampuan internal desa untuk mengontrol alokasi dana masih dipertanyakan keefektifitasannya dari segi kendala yang dihadapi dan strategi peningkatan pengelolaan dana desa. Dipastikan pemerintah desa harus memiliki taktik masing-masing untuk memajukan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Permendagri Nomor 28 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa sebagai landasan dan acuan bagi setiap pengelolaan dana desa agar terhindar dari permasalahan hukum. Pemerintah desa diharapkan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat terhindar penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi maupun organisasi.

Peraturan umum administrasi keuangan desa tidak serta merta memberikan kemudahan untuk melamar perangkat desa. Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir mengindikasikan bahwa pemerintah desa secara umum menunjukkan kelemahan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Tingkat sumber daya manusia untuk menjadi perangkat desa masih lemah, (2) Belum ada finalisasi kebijakan atau peraturan terkait pengelolaan desa, (3) Kapasitas perencanaan pembangunan tingkat desa masih lemah, (4)) Terbatasnya peluang dan infrastruktur guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan fungsional kota.

Hal ini memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk mengembangkan strategi dalam mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya desa secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara efektif dan dengan gangguan minimal. Aparatur desa harus memahami peraturan perundang-undangan

pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya, termasuk kemampuan dan integritas dalam mengelola keuangan desa. Keterampilan dan kejujuran para pemimpin desa sangat dibutuhkan di sini, karena resiko dalam pengelolaan keuangan sangat besar. Pada penelitian Wahyudi (2017) pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan masih kurang dan diperlukannya adaptasi oleh pengelola terhadap penerapan yang akan dilakukan. Demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat riskan dan berisiko.

Oleh karena itu, perlunya mengetahui keefektifitasannya pengelolaan dana desa. Beberapa permasalahan yang terjadi banyak dipengaruhi karena strategi yang disusun dan kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Beberapa penelitian menitikberatkan pengelolaan dana desa pada efektivitasnya. Menurut Dethan (2019), dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya desa, beberapa aspek penting harus diperhatikan. Pemerintah daerah diwajibkan memberi perencanaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa benar-benar dilaksanakan. Menurut Yulita (2016), efisiensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. sumber daya manusia yaitu, 1. kemampuan perangkat desa dalam mengatur dan menyusun APBD yang masih belum mengerti dan belum mengerti cara memasukkan pendapatan dan pengeluaran, 2. Koordinasi dewan yang buruk antara dewan distrik.

Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan faktor strategi, strategi merupakan penentu dalam pengelolaan dana desa. Rumusan strategi yang dihasilkan adalah menyelenggarakan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut konsep strategi yang dikemukakan oleh

David (2022), strategi adalah cara bagaimana suatu organisasi dikelola agar apa yang diinginkan organisasi bisa tercapai sejalan dengan visi dan misi organisasi. Secara umumnya, strategi ialah instrumen guna tercapainya suatu tujuan jangka panjang yang sudah ditentukan.

Strategi didalam pengelolaan dana desa sangatlah penting memperhatikan kondisi yang terjadi. Menurut Rahayu (2017) Pemerintah desa harus lebih transparan dan ambisius, dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal untuk merumuskan strategi pembangunan daerah ke depan untuk mencapai pembangunan yang lebih besar dan pengurangan keterbelakangan. Rahayu (2017) juga memaparkan strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan dana bantuan untuk meningkatkan perekonomian dan mendayagunakan sumber daya manusia yang potensial, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan desa sejalan dengan kebijakan pembangunan.

Mengutip pada laman *kompas.com* terkait keluhan kepala desa pada peraturan presiden yang dirasa kurang sesuai dengan keadaan desa. Mengutip dari laman *pacitankab.go.id* yang menyatakan diperlukannya kebijakan yang bersifat strategis dalam implementasi Undang Undang Desa, terkait pengendalian internal pengelolaan dana desa yang belum didukung kesiapan aparat (SDM) dalam implementasi dan pengawasan. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati Pacitan (Indrata Nur Bayuaji) pada laman *bpkp.go.id*, dana besar yang diterima oleh desa, haruslah diikuti tanggung jawab dan prinsip dalam tata pemerintahannya, mulai dari hulu hingga hilir. Perlunya melakukan sinergi antara setiap kelembagaan pemerintah.

Studi tentang strategi pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain oleh Bustomi *et. Al* (2020) yang menyatakan pada penelitiannya strategi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa harus dikaji Kembali secara seksama. Oleh karena itu diperlukannya indikator indikator yang pasti guna menjadi landasan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa.

Pada umumnya pemerintah desa mengalami sebuah kendala. Pemerintah desa yang mengalami kendala keuangan biasanya akan lebih peka terhadap pengelolaan dana yang mereka rencanakan dan keluarkan. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji ialah kendala yang terjadi dalam keuangan terkhusus pada pengelolaan dana desa. Pada hasil penelitian Mirayanti dan Fiansi (2020), terdapat faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana desa di desa buntuna kabupaten tolitoli yakni terkait sumber daya manusia dan informasi yang tidak memadai. Berdasarkan fenomena di atas, semua perangkat pengelolaan desa harus dapat mengoptimalkan anggaran dana desa guna meningkatkan pergerakan roda perekonomian. Pemerintah desa perlu adanya evaluasi dari strategi peningkatan efektivitas, dengan juga mempertimbangkan kendala yang telah atau akan dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Pada penelitian Masbhiran *et. Al* (2021) berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan para ahli, diperoleh sebelas unsur kendala pengelolaan dana desa, tujuh unsur yang dibutuhkan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa, dan delapan unsur pelaku pengelolaan dana desa. Kemudian merujuk pada hasil analisis, ISM ditemukan unsur-unsur yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa yaitu sumber daya manusia yang terbatas, elemen kunci dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana

desa adalah peraturan yang kuat dan ketentuan atau kebijakan serta kekuatan kapasitas sumber daya manusia, elemen kunci pelaku pengelolaan dana desa yakni pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Pada penelitian Harahap (2018) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa serta pemberdayaan masyarakat di Desa Sijung Kang Kecamatan Angkola Timur Provinsi Tapanuli Selatan tidak efektif, jika dilihat dari indikatornya menunjukkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin. Dari keempat metrik di atas, yang paling tidak efektif adalah kurangnya transparansi di pihak pengelola. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap jumlah nominal dana desa yang telah diterima dan disalurkan.

Berdasarkan pada indikator indikator yang mungkin bisa terjadi pada pengelolaan dana desa di penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan variabel strategi dan kendala pada tingkat efektivitasnya dengan menggunakan analisis faktor. Karena dari hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa indikator yang mungkin terjadi dan hal tersebut perlu untuk dianalisa, indikator mana yang paling berkorelasi terhadap pelaksanaannya pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berfokus terhadap analisis konfirmatori yang mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, ditinjau dari faktor strategi dan faktor kendala dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menentukan elemen kunci kendala dan strategi pada tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode analisis faktor konfirmatori (CFA). Analisis faktor

dengan mendefinisikan struktur suatu data matrik, menganalisis struktur hubungan (korelasi) antar sejumlah besar variabel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Pacitan ?
2. Apa saja indikator yang memiliki potensial dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) ?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik efektivitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Pacitan
2. Untuk menguji dan menentukan indikator yang memiliki potensial besar dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

1.3 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan evaluasi terhadap pemerintah desa. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman faktor pemerintah desa tentang faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi, baik dalam kajian Pustaka maupun penelitian terkait analisis faktor yang mempengaruhi kendala, strategi dan efektivitas pada pengelolaan dana desa.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, guna memperkuat penelitian yang sedang diteliti terkait analisis faktor pengelolaan dana desa.